



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 54/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018-2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan
Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi), perlu
menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor :
33/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 Tentang
Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018-2023.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);**

**2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);**

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018–2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi).

Memperhatikan : 1. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1107/PP.06-Pu/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi);

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 194/ORT.02-BA/2172/Kot/IX/2018 tentang Perubahan Pembentukan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

KESATU : Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

KETUA	WAKIL KETUA	DIVISI
ANDRI YUDI	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	UMUM, KEUANGAN dan LOGISTIK
Hj. SUSANTY	MUHAMMAD YUSUF HM	TEKNIS
M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	ANDRI YUDI	PERENCANAAN dan DATA
ASWIN NASUTION	ANDRI YUDI	HUKUM
MUHAMMAD YUSUF HM	Hj. SUSANTY	SDM dan PARTISIPASI MASYARAKAT

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 54/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN
ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR
33/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN
2018-2023

**URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018 -2023**

A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik bertugas :

1. Administrasi perkantoran;
2. Kearsipan;
3. Protokol dan persidangan;
4. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
5. Kerumahtanggaan kantor;
6. Keamanan;
7. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
8. Logistik;
9. Pengadaan barang dan jasa.

B. Divisi Teknis bertugas :

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Pencalonan;
3. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
4. Pergantian antar waktu anggota DPRD.

C. Divisi Perencanaan dan Data bertugas :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pemutakhiran data pemilih;
3. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan;
4. Pengelolaan jaringan IT;
5. Scan hasil pemilu;
6. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

D. Divisi Hukum bertugas :

1. Pembuatan rancangan keputusan;
2. Verifikasi partai politik;
3. Verifikasi DPD;
4. Pelaporan dana kampanye;
5. Telaah hukum;
6. Advokasi hukum;
7. Sengketa pemilu;
8. Dokumentasi hukum;
9. Pengawasan / pengendalian internal.

E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bertugas :

1. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
2. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Adhock;

3. Diklat dan pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
8. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 25 September 2018

KETUA,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.